



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Telp. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 199 TAHUN 2012

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA GAPURA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Kota Padang berupa dua buah Gapura pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang berlokasi di Jl. Pancasila dan Jl. WR. Monginsidi, tidak dapat digunakan lagi akibat kepentingan penataan kota, maka dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan usulan penghapusan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dan berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor: 10/BAP/X-2012 tanggal 4 Oktober 2012 gapura sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang berupa Gapura pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menghapus dari daftar inventaris barang-barang inventaris milik Pemerintah Kota Padang berupa dua buah Gapura pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang terletak di Jl. Pancasila dan Jl. WR. Monginsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap material/barang yang tidak dapat digunakan/dimanfaatkan ditindaklanjuti dengan pemusnahan dan jika material/ barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dipergunakan oleh SKPD terkait sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 ~~oktober~~ 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait
4. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 199 TAHUN 2012
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA GAPURA
 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PENGHAPUSAN GAPURA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG

No.	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Nomor		Spesifikasi Barang		Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi	Satuan	Jumlah		Harga Perolehan	Keadaan Barang (RR, RS, RB)
		Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type						Barang	Luas (M2)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	14	15
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	06.01.13.04.00000	00000	Pintu Gerbang Pantai Padang (Jl. Pancasila)		Beton	APBD	1989				48	15,456,000	RB
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	06.01.13.04.00001	00001	Pintu Gerbang Pantai Padang (Jl. WR. Monconsidi)		Beton	APBD	1989				48	15,456,000	RB
		JUMLAH											30,912,000	

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR